

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENETAPAN PENERIMA DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN  
2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

**(Studi Kasus Di Kelurahan Harapan Tani  
Kecamatan Kempas Kabupaten  
Indragiri Hilir)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh:**

**ARJUNA**

**NIM. 11720715212**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1445 H/2024 M**

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **Penetapan Penerima Dana Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)**, yang di tulis oleh :

Nama :Arjuna  
NIM :117207115212  
Prodi :Ilmu Hukum

Dapat di terima dan disetujui untuk di ajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Mei 2023

Pembimbing Skripsi

  
Dr.Mahmuzar, M.Hum.

NIP:197604262007011016

- Hak Cipta Ditanggung UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skrripsi dengan judul **PENETAPAN PENERIMA DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN HARAPAN TANI KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Arjuna  
 NIM : 1120715212  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 10 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris

Irfan Ridha, M.H.

Penguji 1

H.M.Kastulani, SH., MH

Penguji 2

Dr.Zulfahmi Nur, M.Ag

Dekan, Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi, M.Ag

NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

10. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

11. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

12. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

13. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

14. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

15. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

16. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

17. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

18. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

19. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

20. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

21. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

22. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengunggah, sebarkan atau salin karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**

**Saya yang bertandatangan di bawah ini :**

**Nama** : Arjuna  
**NIM** : 117207115212  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : 09 Mei 1997  
**Fakultas/Pascasarjana** : Syariah dan Hukum  
**Prodi** : Ilmu Hukum

**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:**

**Penetapan Penerima Dana Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir).**

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

**1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

**2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

**3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

**4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan**

**Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.**

**Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

**Pekanbaru, Mei 2023**  
**Yang membuat pernyataan**

**Materai**  
**Rp.10.000**



**ARJUNA**  
**NIM : 117207115212**

- SKRIPSI

2. Dilarang mengunggah dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul: **PENETAPAN PENERIMA DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN HARAPAN TANI KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Arjuna  
 NIM : 1170715212  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 10 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr.Nurnasrina,M.Si.

Sekretaris

Irfan ridha, M.H.

Penguji 1

H.M.Kastulani,SH.,MH

Penguji 2

Dr.Zulfahmi Nur,M.Ag

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

**S. Ag., M.Si**

NIM. 19721210 200003 2 003



1. Di bagian ini sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa memuat dan/atau menyertakan unsur...  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Di bagian ini sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa memuat dan/atau menyertakan unsur...  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh : Arjuna (2022)

Penelitian ini berjudul “Penetapan Penerima Dana Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (studi kasus di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)”. Dan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan penerima dana Program Keluarga Harapan dan untuk mengetahui apa akibat hukum dari ketidaktepatan penerima dana. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis, dengan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis (empiris) adalah pendekatan sebuah penelitian yang digunakan untuk mengkaji aspek hukum dalam suatu lapngan sosial untuk melihat apakah hukum tersebut berjalan dengan baik atau tidak dimasyarakat. Penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dengan teknis pengumpulan data observasi, wawancara dan angket. Dan teknis analisis data Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui pelaksanaan program keluarga harapan di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir masih ditemukan adanya ketidaktepatan penerima manfaat program keluarga harapan diantaranya Nuraini, Nurasiah, Siti Khotijah, Arbaina Dan Masnita. Akibat hukum dari ketidaktepatan penerima dana program keluarga harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan pasal 9 (1) Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

**Kata Kunci :** *Penetapan Penerima Dana, Program Keluarga Harapan, Kelurahan Harapan Tani.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan Rahmat dan Hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENETAPAN PENERIMA DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN HARAPAN TANI KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)”. Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Ambok Tang dan Ibunda Indok Ruga serta kakak abang dan adik-adik yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Asril, SHI., MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. Selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2017, terkhusus Kelas Ilmu Hukum B, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
10. Kepada seluruh petugas, kelurahan dan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indragiri Hilir yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya dalam mengumpulkan dan memperoleh data skripsi penulis

11. Mega Wardani, SH. yang telah meluangkan waktu, tenaga, materi untuk menemani penulis dalam penelitian skripsi di Kabupaten Indragiri Hulu.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin. Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, November 2022

Penulis,

ARJUNA  
NIM: 11720715212



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II     TINJUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Negara Kesejahteraan dan Kemakmuran .....	7
B. Program Keluarga Harapan.....	18
C. Epektifitas Dana Program Keluarga Harapan .....	22
D. Penelitian Terdahulu .....	21
E. Pandangan Islam tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah .....	27
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Lokasi Penelitian .....	32
D. Populasi dan Sampel .....	32
E. Jenis Data .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penetapan Penerima Dana Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.....	36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Akibat Hukum Dari Ketidaktepatan Penerima Dana Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir .....	47
---	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

**DAFTAR PUSTAKA**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Angket Pengetahuan KPM Tentang Bantuan PKH .....	39
Tabel 4.2	Angket Pengetahuan KPM Tentang Peraturan PKH .....	40
Tabel 4.3	Angket Kriteria PKH .....	41
Tabel 4.4	Angket Penyaluran Bantuan PKH Secara Rutin .....	42
Tabel 4.5	Angket Penyaluran Bantuan PKH Secara Rutin .....	43
Tabel 4.6	Angket Penyaluran Bantuan PKH Berupa Uang .....	44
Tabel 4.7	Angket Bantuan PKH di salurkan Dalam Bentuk Benda Atau Jasa .....	45
Tabel 4.8	Angket Ketepatan Penyaluran Bantuan PKH .....	49
Tabel 4.9	Angket KPM Masih Perlu Mendapatkan Manfaat PKH Untuk Priode Selanjutnya .....	51
Tabel 4.10	Angket KPM Yang Merasa Masih Harus Mendapat Bantuan PKH .....	51
Tabel 4.11	Angket KPM Terbantu Dengan Adanya PKH.....	52
Tabel 4.12	Angket Bantuan PKH Di Gunakan Dengan Semestinya .....	53
Tabel 4.13	Angket KPM Yang Melalaikan Kewajiban Sebagai Anggota PKH .....	54
Tabel 4.14	Angket KPM Yang Pernah Mendapatkan Sanksi.....	55
Tabel 4.15	Angket Penanggulangan Bantuan PKH.....	56



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara pada alenia ke IV dijelaskan bahwa harus terbentuknya pemerintah Negara Indonesia yang dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dengan demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.<sup>1</sup>

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial terarah, terpadu, dan berkelanjutan.<sup>2</sup>

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melakukan berbagai cara untuk memberantas kemiskinan, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pro masyarakat miskin yang diwujudkan dalam bentuk Program

<sup>1</sup> Lihat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Harapan (PKH). Program pemerintah yang berpihak pada masyarakat miskin, diharapkan mampu meningkatkan Kesejahteraan bahkan mengentaskan permasalahan kemiskinan. Selain pada bidang pendidikan dan kesehatan, PKH juga diperuntukkan bagi KPM pada bidang kesejahteraan sosial. Kriteria pada output PKH kategori kesejahteraan sosial terdiri dari KPM usia lanjut yang harus mendapatkan makanan yang bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan memeriksakan kesehatan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/seseorang miskin, tidak mampu dan/rentan terhadap resiko sosial. pada tahun 2017 pemerintah membuat bantuan sosial yang dikenal dengan program keluarga harapan yang dimana telah di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan<sup>3</sup>

Program keluarga harapan adalah pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan /atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat program keluarga harapan.<sup>4</sup> Sasaran program keluarga harapan merupakan keluarga dan atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen di antaranya:

<sup>3</sup> Nurul Infitah, “efektivitas program keluarga harapan (PKH) di desa sumber kejayan kecamatan mayang kabupaten jember”, Volume 12., Nomor. 1., (2018)., h.108.

<sup>4</sup> Lihat Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
  - a. Ibu hamil/menyusui; dan
  - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi :
  - a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
  - b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
  - c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
  - d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi :
  - a. Lanjut usia mulai dari 60 tahun; dan
  - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Hal ini di atur pada pasal 8 dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan <sup>5</sup>

Untuk mekanisme perbaikan data keluarga prasejahtera/miskin melalui DTKS sebagai basis penerima bansos Pemerintah seperti PKH, Sembako, KIP, KIS, BLT Covid dll merujuk UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Proses pendataan/update DTKS atau yg disebut verifikasi & validasi (verval) menjadi kewenangan Pemda mulai dari Pemerintah Desa/kelurahan, Kecamatan melalui mekanisme musyawarah Desa/Kel/Pekon untuk selanjutnya di input dalam aplikasi SIK-NG oleh Dinsos Kab/Kota untuk menghasilkan data akurat & valid.

<sup>5</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya mendapat manfaat dari program keluarga harapan, dari beberapa anggota di temukan adanya ketidak sesuaian kreteria yang tercantum didalam dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan sebagai yang berhak menerima atau terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat program keluarga harapan, dari 65 Keluarga penerima manfaat PKH ada sekitar 5 keluarga penerima manfaat PKH yang tergolong tidak berhak menerima dana dari program keluarga harapan.

Didalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan terdapat hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang harus diikuti dan dipenuhi, Apabila keluarga penerima manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud akan dikenakan sanksi sesuai pasal 9 ayat (2) yang berbunyi pananguhan atau penghentian bantuan sosial PKH.

Dari ditemukan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penetapan Penerima Dana Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)”**

#### B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan mengambil batasan permasalahan yang di teliti. penelitian ini di fokuskan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penetapan Penerima Dana Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penetapan Penerima Dana Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (studi kasus di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir) ?
2. Apa Akibat Hukum Dari Ketidaktepatan Penerima Dana Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penetapan penerima dana program keluarga harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan studi kasus di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari ketidaktepatan penerima dana program keluarga harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Bagaimana penetapan penerima dana program keluarga harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan studi kasus di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dan Apa akibat hukum dari ketidaktepatan penerima dana program keluarga harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

### b. Manfaat Akademis

- 1) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
- 2) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam penetapan penerima dana program keluarga harapan.
- 3) Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Teori Negara Kesejahteraan dan Kemakmuran

##### 1. Pengertian Negara kesejahteraan dan kemakmuran

Secara sederhana negara kesejahteraan (welfare state) adalah negara yang menganut sistem ketatanegaraan yang menitik beratkan pada kepentingan kesejahteraan warga negaranya. Kemakmuran suatu negara bisa dinilai dari kemampuan negara tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa yang berguna untuk mendistribusikan keseluruhan penduduk. Masalah yang timbul adalah faktor apa yang mendasari pembangunan kesejahteraan ekonomi. Tujuan dari negara kesejahteraan bukan hanya untuk menghilangkan perbedaan ekonomi masyarakat, tetapi memperkecil kesenjangan ekonomi dan semaksimal mungkin menghilangkan kemiskinan dan masyarakat. Negara kesejahteraan yaitu suatu negara yang memberikan tunjangan jaminan sosial (social security benefits) yang luas seperti pelayanan kesehatan negara, pensiunan yang dikelola oleh negara, tunjangan untuk orang sakit dan pengangguran, dan lain sebagainya. Dalam perspektif yang lebih luas, negara kesejahteraan mengandung dimensi ekonomi dan politik. Dalam perspektif ekonomi, negara kesejahteraan adalah sistem ekonomi yang di praktekkan oleh suatu pemerintahan dalam bentuk program-program kesejahteraan sosial (*social welfare*) seperti pelayanan kesehatan (*health care*), pendidikan (*education*), tenaga kerja (*employment*), dan jaminan sosial (*social security*). Negara



kesejahteraan adalah negara atau pemerintahan yang dimaksudkan untuk kesejahteraan (kesejahteraan rakyat). Dengan kata lain, negara kesejahteraan merupakan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan 'kesejahteraan' warga negara. Oleh karena itu, Negara kesejahteraan mengambil tanggung jawab penting dalam mewujudkan kesejahteraan, seperti kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial warganya.<sup>6</sup>

Singkatnya, negara kesejahteraan memodifikasi dampak pasar, dengan cara menyediakan jaminan minimum (mengurangi kemiskinan); mencakup berbagai risiko sosial (keamanan), dan menyediakan layanan tertentu (perawatan kesehatan, perawatan anak dan orang tua, dll.) - dengan standar terbaik yang tersedia di negara penganut negara kesejahteraan. Negara-negara kesejahteraan berbeda dalam hal tingkat ambisi dan campuran antara aspek-aspek ini: Cakupan mungkin termasuk berbagai risiko dan layanan yang luas atau sempit, serta minimum dapat mengurangi kemiskinan atau bertujuan memberikan kesetaraan. Definisi Briggs di atas berkaitan dengan tradisi pemikiran kebijakan sosial dalam hal kewarganegaraan (pemikirnya adalah TH Marshall, Richard Titmuss di LSE, Walter Korpi, dan Gøsta EspingAndersen). Menurut J.M. Keynes dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748- 1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens*. Bentham

<sup>6</sup> Dekki Umamur Rais, dkk, *Kebijakan Sosial*, (Malang: Forind, 2022), h.2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan orang sebanyak mungkin. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak kesejahteraan negara” (father of welfare states). Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem kesejahteraan negara adalah Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963). Di Inggris, dalam laporannya mengenai Social Insurance and Allied Services, yang terkenal dengan nama Beveridge Report, Beveridge menyebut kemelaratan, kebodohan, keinginan, kemalasan, dan penyakit sebagai ‘the five giant evils’ yang harus diperangi (Spicker, 1995; Bessant, et al, 6 2006). Dalam laporan itu, Beveridge mengusulkan sebuah sistem asuransi sosial komprehensif yang dipandanginya mampu melindungi orang dari buaian hingga liang lahat (from cradle to grave). Pengaruh laporan Beveridge tidak hanya di Inggris, melainkan juga menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan bahkan hingga ke AS yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan skema jaminan sosial di negaranegara tersebut. Sayangnya, sistem ini memiliki kekurangan. Karena berpijak pada prinsip dan skema asuransi, ia tidak dapat mencakup

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





risiko-risiko yang dihadapi manusia terutama jika mereka tidak mampu membayar kontribusi (premi). Asuransi sosial gagal merespons kebutuhan kelompok-kelompok khusus, seperti orang cacat, orang tua tunggal, serta mereka yang tidak dapat bekerja dan memperoleh pendapatan dalam jangka waktu lama. Manfaat dan pertanggungjawaban asuransi sosial juga sering kali tidak kuat, karena jumlahnya kecil dan hanya mencakup kebutuhan dasar secara minimal. Dalam konteks kapitalisme, Marshall berargumen bahwa warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui lembaga yang disebut negara (Harris, 1999). Ketidaksempurnaan pasar dalam menyediakan pelayanan sosial yang menjadi hak warga negara telah menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan pasar harus dikurangi oleh negara untuk menjamin stabilitas sosial dan mengurangi dampak-dampak negatif kapitalisme. Marshall, melihat sistem kesejahteraan negara sebagai kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakan stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis. Pelayanan sosial yang diberikan pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak-hak warga negara dalam merespons konsekuensi-konsekuensi kapitalisme.

## 2. Tipologi Negara kesejahteraan

Tipologi pertama dan yang sering diungkapkan oleh banyak orang adalah tipologi yang dibuat oleh Wilensky dan Lebeaux. Mereka mengemukakan dua konsepsi kesejahteraan sosial. Konsepsi pertama

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka sebut sebagai konsepsi residual dan konsepsi institusional. Dalam perkembangannya Titmuss kemudian menam- 7 bahkan satu tipologi negara kesejahteraan, sehingga menjadi tiga model yakni redistributif institusional.

a. Model kesejahteraan residual

Model residual juga dikenal sebagai model “jaring pengaman”. Artinya hanya orang-orang yang tidak mampu saja yang bisa mengklaim kesejahteraan melalui layanan sosial. Bagi keluarga atau individu yang mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri tidak berhak untuk mengakses pelayanan sosial model ini. Model ini menerapkan pelayanan yang selektif, dipengaruhi oleh paham konservatif dan didorong oleh ideologi neo-liberal dan pasar bebas.

b. Model kesejahteraan

kinerja-pencapaian industrial Beberapa kebijakan sosial dapat dilihat sebagai cara untuk mendukung pengembangan ekonomi (Titmuss, 1974). Pendidikan misalnya, dapat dilihat sebagai persiapan anak-anak untuk mengakses pekerjaan, dan perawatan kesehatan sebagai cara untuk mempertahankan kondisi dan produktivitas tenaga kerja. Contoh terbaik dari sistem ini adalah asuransi sosial ala Bismarck, berupa pemberian manfaat atas kontribusi dan usaha kerja keras para pekerja. Secara historis, model ini dioperasikan di beberapa negara bagian, khususnya negara yang secara ekonomi dekat dengan sosialis (ekonomi yang dikendalikan sosialis), seperti bekas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



negaranegara sosialis. Walaupun begitu model ini juga beroperasi di beberapa negara kapitalis seperti Jerman, Prancis, dan beberapa negara lainnya di seluruh dunia. Ketentuan kebijakan sosial model ini terkait erat dengan ekonomi (model handmaiden) dan tujuan produksi. Model 'Handmaiden', melihat kesejahteraan sebagai hal yang penting untuk melengkapi pengembangan industri.

c. Model redistributif institusional

Kehidupan masyarakat modern sangat kompleks, sehingga tidak mungkin setiap individu memenuhi semua kebutuhannya, baik melalui keluarga maupun lingkungan kerjanya, dan hal itu dianggap sebagai suatu kondisi yang normal. Karena itu, kesejahteraan sosial dianggap sebagai suatu sistem pemenuhan kebutuhan yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat modern. Model ini bersifat universal, mencakup semua populasi warga, serta terlembaga dalam basis kebijakan sosial yang luas dan vital bagi kesejahteraan masyarakat. Model ini dikembangkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. tujuannya untuk memfasilitasi kembali pembangunan kehidupan negara yang hancur akibat perang, mendukung pertumbuhan, dan menciptakan lapangan kerja secara penuh. Pada tahun 1948, untuk pertama kalinya, negara kesejahteraan Inggris diperkenalkan. Gagasan pengembangan model ini didasarkan pada gagasan bahwa 11 warga suatu negara memiliki hak dasar untuk mendapatkan kesejahteraan (Marshall).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### 3. Prinsip-prinsip Negara Kesejahteraan

Secara garis besar ada lima prinsip utama negara kesejahteraan yang menjadi dasar (sekaligus menjadi ciri) sistem negara kesejahteraan. Negara-negara yang menganut Negara Kesejahteraan berusaha untuk mewujudkan kelima prinsip tersebut sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Lima prinsip itu diantaranya:

- a. Cabang-cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Tujuannya agar kebutuhan rakyat atas produksi barang yang bersangkutan dapat diperoleh oleh rakyat dengan harga yang terjangkau dan tidak memberatkan kehidupan rakyat. Misalnya listrik, gas dan minyak bumi, air bersih, dan angkutan umum yang murah.
- b. Usaha-usaha swasta di luar cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dibolehkan, tetapi negara harus melakukan pengaturan, sehingga tidak terjadi monopoli atau oligopoli yang akan mendistorsi pasar, atau bentuk-bentuk lain yang merugikan kesejahteraan rakyat.
- c. Negara harus terlibat secara langsung dalam usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya, seperti menyediakan berbagai macam bentuk pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Pelayanan-pelayanan tersebut harus dapat dijangkau oleh semua warga negara tanpa kecuali. Jumlah dan jenis-jenis pelayanan yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disediakan oleh negara bergantung pada kemampuan negara. Kedua jenis pelayanan tersebut (kesehatan dan pendidikan) merupakan keharusan yang tidak dapat ditinggalkan. Selain itu, negara juga bisa menyediakan jaminan sosial dan jaminan hari tua bagi setiap warga negaranya. Para pemikir di bidang Negara Kesejahteraan menganggap perlu pelayanan negara dilakukan “sejak dari buaian hingga liang kubur” (from cradle to the grave).

- d. Mengembangkan sistem perpajakan progresif, yaitu sistem pajak yang dalam prosentasenya semakin tinggi (membesar) bagi orang yang semakin kaya dan bagi usaha yang semakin besar. Melalui sistem perpajakan dan sistem jaminan yang dikembangkan oleh negara, diharapkan perbedaan antara mereka yang kaya dan miskin di dalam negara yang bersangkutan akan berkurang, dan orang miskin juga akan berkurang.
- e. Pembuatan kebijakan sosial harus dilakukan secara demokratis. Ini artinya, negara kesejahteraan menganut sistem demokrasi di dalam pengelolaan negaranya.

#### 4. Makna Teori Negara Kesejahteraan

Secara garis besar ada empat makna dari teori Negara Kesejahteraan.

- a. Sebagai kondisi sejahtera (well-being). Kesejahteraan sosial (social welfare) dilihat sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

- b. Sebagai pelayanan sosial Umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social services).
- c. Sebagai tunjangan sosial Kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya.
- d. Sebagai proses atau usaha terencana Sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Pengertian tentang kesejahteraan negara tidak dapat dilepaskan dari empat makna kesejahteraan di atas. Secara substansial, kesejahteraan negara mencakup pengertian kesejahteraan yang pertama, kedua, dan keempat, dan ingin menghapus citra negatif pada pengertian yang ketiga. Dalam garis besar, kesejahteraan negara menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

#### 5. Karakteristik Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan dalam beberapa kebijakan politiknya memiliki beberapa karakteristik umum diantaranya:

- a. Negara kesejahteraan menjamin adanya jaminan sosial. Dalam keadaan ekonomi yang sudah makmur, meskipun sifat-sifat kapitalisme masih terlihat, Negara kesejahteraan biasanya menggunakan ekonomi campuran. Bahkan ketika kombinasi fitur kapitalistik dan sosialistik ada, pemerintah memainkan peranan penting yang cukup dominan dalam mengendalikan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan sosial rakyat.
- b. Negara kesejahteraan bersifat sosialistik. Hal tersebut didasarkan kepada prinsip-prinsip kesetaraan dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, di mana kesejahteraan bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil.
- c. Melakukan kontrol atas semua kegiatan ekonomi. Dalam negara kesejahteraan, semua perusahaan swasta diatur oleh pemerintah.
- d. Negara kesejahteraan bahkan menyediakan fasilitas dasar untuk semua warganya. Penyediaan peralatan layanan untuk setiap individu adalah kewajiban bagi negara. Sebuah pemerintahan negara kesejahteraan biasanya berusaha menyediakan layanan ekonomi dan sosial seperti

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan umum, kesehatan masyarakat, transportasi umum, perumahan, dan bantuan keuangan lainnya kepada rakyatnya.

- e. 5. Menjalankan berbagai unit perusahaan. Kepemilikan dan pengoperasian perusahaan industri, bisnis, dan kegiatan komersial lainnya juga dilakukan oleh pemerintahan negara kesejahteraan.
- f. Negara kesejahteraan memastikan terwujudnya keadilan bagi semua. Dalam negara kesejahteraan, manusia biasa harus berurusan dengan pihak berwenang untuk banyak kebutuhan mereka. Sebagai contoh; petugas administrasi, pejabat pengendali, otoritas penegak hukum, petugas layanan sosial, pegawai publik, dan lain-lain. Dalam semua transaksi tersebut, negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan dan memenuhi persyaratan mereka. Dalam karakteristik lainnya, negara kesejahteraan dalam merencanakan kegiatan biasanya meliputi kegiatan ekonomi yang meliputi produksi sekaligus distribusi. Adalah tugas negara kesejahteraan untuk merumuskan kebijakan nasional dan merencanakan setiap kegiatan ekonomi secara seimbang. Kebijakan industri, kebijakan perdagangan, kebijakan komersial, kebijakan perbankan, dan lainlain dibingkai secara khusus untuk mengendalikan kegiatan tersebut. Karakteristik lainnya dalam negara kesejahteraan berupa fungsi pengaturan. Negara kesejahteraan mengatur dan mengendalikan semua perusahaan swasta yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kontrol tersebut meliputi pendaftaran, perizinan, perpajakan, dan lain-lain. Karakteristik terakhir

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah terkait kesejahteraan buruh yang juga berada di bawah bidang tugas negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan berkewajiban untuk membuat undang-undang dalam rangka mencegah eksploitasi pekerja, dan untuk memastikan keamanan serta kesejahteraan mereka yang bekerja di perusahaan, industri, pabrik, dan sektor pekerjaan lainnya.<sup>7</sup>

## B. Program Keluarga Harapan

### 1. Pengertian PKH

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, program keluarga harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai bantuan dana sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

BAB I tentang ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan menteri yang dimaksud dengan program keluarga harapan yang disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, di olah oleh pusat data informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>8</sup> Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebagai upaya

<sup>7</sup> Ibid, h. 36.

<sup>8</sup> Op.Cit, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program keluarga Harapan.



membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutuskan rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Program keluarga harapan adalah program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat (Kementrian Sosial RI, 2017:1). Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan program keluarga harapan suatu program yang berupaya untuk memberantas rantai kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat yang masih mengalami kemiskinan.

## 2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 2 juga dijelaskan bahwa yang menjadi tujuan PKH yaitu :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima mamfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Menguangi kemiskinan dan kesenjangan. Kelima mengenalkan mamfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima mamfaat.

Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan Dan Wilayahnya Berdasarkan PERMENSOS No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa yang menjadi sasaran PKH merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa :

- a. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) akses merupakan keluarga dan seseorang yang miskin dan rentan diwilayah PKH akses yang terdaftar dalam data terpadu dalam penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
  - b. Program Keluarga Harapan (PKH) akses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas wilayah:
    - 1) Pesisir dan pulau kecil,
    - 2) Daerah tertinggal atau terpencil,
    - 3) Perbatasan antar Negara
3. Prosedur Pelaksanaan PKH
- a. Target PKH adalah RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin)
  - b. Recruitment pendamping dan operator. Pendamping kemudian melakukan sosialisasi ke calon peserta PKH.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pendamping melakukan validasi data yang diperoleh dari PPKH Pusat kemudian mengembalikan kembali ke PPKH pusat.
- d. Penerimaan peserta Program keluarga harapan (PKH) yang sesuai kriteria program keluarga harapan (PKH) peserta PKH kemudian menerima kartu PKH.
- e. Penerimaan dana program keluarga harapan (PKH) peserta yang dapat mengambil adalah ibu yang menjadi anggota program keluarga harapan (PKH) dengan menunjukkan kartu program keluarga harapan (PKH) dan tidak dapat diwakilkan untuk pengambilan langsung dikantor pos terdekat.
- f. Verifikasi data dilakukan pendamping setiap 3 bulan sekali untuk mengecek perubahan data peserta program keluarga harapan (PKH).
- g. Pemutakhiran data dilakukan operator dengan mengirim data para peserta program keluarga harapan (PKH) yang telah diverifikasi kepada PPKH pusat. Data tersebut dijadikan acuan untuk menentukan besarnya dana program keluarga harapan (PKH) tahap selanjutnya.
- h. Bagi peserta maupun non peserta program keluarga harapan (PKH) yang memiliki pertanyaan atau pengaduan terkait pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) baik disampaikan secara langsung kepada koordinator peserta, pendamping, kantor PPKH maupun secara tertulis.
- i. Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dimonitoring dan permasalahan yang terjadi dilapangan selanjutnya dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Rizki Rigeras Aldzuhri D, *Op. Cit.*, h. 35



### C. Efektivitas Dana Program Keluarga Harapan

Efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target, targetnya yang ditentukan sebelumnya.

Dana yang diberikan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat yang mendapatkannya tidak langsung diberikan secara serta merta, tetapi melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 03/LJS/01/2019. Didalam undang undang tersebut dijelaskan bahwa setiap yang mendapatkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) melalui berbagai macam tahapan seleksi diantaranya adalah Tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial non tunai program keluarga harapan tahun 2019.

Menurut Sutrisno dalam Urika Tri Astari (2018), menyatakan bahwa dalam mengukur tingkat efektivitas program dapat dilihat beberapa variabel yaitu :

1. Pemahaman program merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini juga disampaikan menurut Budiani dalam Urika Tri Astari (2018), menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu indikatornya adalah sosialisasi program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Tepat sasaran menurut Budiani dalam Urika Tri Astari (2018), menyatakan bahwa ketetapan sasaran program dilihat dari sejauh mana peserta PKH tepat sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
3. Ketepatan waktu dalam pencairan bantuan dana PKH sangat diperlukan, mengingat bantuan dana sosial yang diberikan tiga bulan sekali, kepada masing-masing peserta PKH, agar pelaksanaan PKH berjalan dengan efektif maka tepat waktu adalah salah satu strategi yang penting dalam program PKH.
4. Tercapainya tujuan merupakan capaian dari suatu sasaran dana target yang diselenggarakan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, sehingga memberikan arahan terkait sasaran yang ingin dicapai. Dalam hal ini disampaikan di teori yang dikemukakan oleh Budiani dalam Urika Tri Astari (2018), menyatakan bahwa tujuan program dapat dilihat dari sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Perubahan nyata merupakan suatu bentuk perubahan yang dirasakan oleh seseorang atau program yang telah dijalankan. Sedangkan menurut Danin dalam Urika Tri Astari (2018), menyatakan bahwa untuk mengukur 35 efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu indikatornya jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### D. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang bersumber dari penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat penting di karenakan dapat membantu masalah yang akan di lakukan oleh peneliti dasar itu berupa penelitian terdahulu yang berupa skripsi yang pembahasan atau topiknya hamper sama dengan peneliti ambil mengenai program keluarga harapan.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan yang pertama skripsi milik Lisa Nurhidayati pada tahun 2020 yang berjudul “EFEKTIVITAS DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENURUNKAN ANGK KEMISKINAN DI ACEH BARAT DAYA (Studi Pada Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng)”<sup>10</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan dana PKH di Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng, dilandaskan pada pedoman umum program keluarga harapan tahun 2018 yang di terapkan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa mekanisme penyaluran bantuan dana program keluarga harapan yaitu : Pembukaan rekening penerima bantuan sosial, Sosialisasi dan edukasi, Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH, Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH, Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan sosial. Efektivitas program keluarga harapan di Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng dalam menurunkan angka kemiskinan, kurang terlaksana secara

<sup>10</sup> Lisa Nurhidayati, “EFEKTIVITAS DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENURUNKAN ANGK KEMISKINAN DI ACEH BARAT DAYA (Studi Pada Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng)” (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2020), h. 89.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektif. a) Dikarenakan database penerima bantuan dana PKH tidak selalu diperbaharui sehingga menyebabkan bantuan dana PKH kurang tepat sasaran, b) Waktu pencairan dana PKH belum berjalan dengan baik, karena laporan dari pendamping kepusat sering mengalami keterlambatan, Sehingga pihak bank juga mengalami keterlambatan dalam pencairan bantuan dana PKH, c) Perubahan nyata dari bantuan dana PKH belum efektif, karena disebabkan skenario bantuan dan besaran bantuan dirasakan belum adil bagi masing-masing peserta PKH dengan jumlah keanggotaan keluarga yang beragam. Dengan sebab itu tingkat angka kemiskinan di Desa Pante Pirak tidak dapat di atasi.

Penelitian kedua adalah penelitian yang di lakukan oleh Rizki Rigeras Aldzuhri D tahun 2021 dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN PANGGUNG KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL TAHUN 2019” kendala yang ditemui pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat melalui kuesioner dan wawancara. kendala yang ditemui pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah masih ditemukan sebagian kecil Keluarga Penerima Manfaat PKH yang 116 menggunakan dana bantuan PKH dengan kurang bijak atau kurang produktif. Kendala lain yang ditemukan pada pelaksanaan program keluarga harapan di Kelurahan Panggung adalah masih terdapat sebagian kecil kelompok masyarakat yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masih memandang persoalan pendidikan dan kesehatan dengan sebelah mata.<sup>11</sup>

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Khairul Anwar Saputra Nst tahun 2019 dengan judul “EFEKTIFITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN RAMBUNG KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA” Dalam efektifitas program keluarga harapan sudah menjalankan kewajiban dengan baik dan cukup efektif meningkatkan taraf, kurangnya pengertian warga dalam memaknai pentingnya arti pendidikan dan kesehatan, disamping ini masyarakat menerimanya memanfaatkan program keluarga harapan dengan kehidupan sehari-hari. Namun demikian belum semuanya masyarakat miskin di indonesia merasakan atau menjadi anggota program keluarga harapan tersebut begitu pula di Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Namun masalah ini telah semaksimal mungkin diminimalisir oleh pendamping program keluarga harapan melalui kesabaran pendamping dalam memberikan pengertian-pengertian kepada keluarga anggota keluarga penerima manfaat itu sendiri. Jadi tidak semua masyarakat miskin memanfaatkan program keluarga harapan tersebut untuk pendidikan dan kesehatan keluarga, dari dana yang keluar dalam satu tahunnya senilai Rp.1.890.000 setiap anggota keluarga harapan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Rizki Rigeras Aldzuhri D, “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN PANGGUNG KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL TAHUN 2019”, (Skripsi: Universitas Pasca Sakti Tegal, 2021), h. 84.

<sup>12</sup> Khairul Anwar Saputra Nst, “EFEKTIFITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	PENELITIAN	PERBEDAAN
1	Lisa nurhidayati : Efektivitas Dana Program Keluarga Harapan Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Aceh Barat Daya (Studi Pada Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng)	Dari ketiga skripsi yang dijadikan penelitian terdahulu semuanya berfokus pada Efektivitas Program Keluarga Harapan baik dari segi Dana atau Pelaksanaan.
2	Rizki Rigeras Aldzuhri D: Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2019	
3	Khairul Anwar Saputra Nst: Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota	Peneliti berfokus pada ketidaktepatan penerima dana ataupun dalam artian salah sasaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
4	Arjuna : Penetapan Penerima Dana Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)”	

### E. Pandangan Islam tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah

Pada masa pemerintahan Umar Bin Khatab sangat memperhatikan kehidupan perekonomian masyarakat nya. Selain memajemen pendapatan negara dan mendistribusikan kepada mereka yang membutuhkan, Umar Bin Khatab juga mampu memberikan tunjangan kepada penduduk Mekkah dan

RAMBUNG KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Madinah, yang bila dihitung masih besar tunjangan pada masa Umar Bin Khatab RA daripada yang diterima oleh keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) saat ini. Kekayaan dan kemakmuran tersebut mereka dapatkan dari harta rampasan perang (ghonimah), pajak tanah (kharaj), pajak perdagangan/bea cukai (usyur), zakat, pajak tanggungan (jizyah) dan juga sedekah ataupun wakaf dari masyarakatnya. Dan mempunyai pusat pembendaharaan yang disebut baitul maal.<sup>13</sup> ”barang siapa melapangkan kesempitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melapangkan baginya kesusahan di hari kiamat, dan barang siapa memudahkan kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkan baginya didunia dan akhirat.” (HR Muslim).<sup>14</sup>

Sesuai dengan firman Allah didalam surah An-Nisa ayat 9 tentang anjuran untuk memperhatikan kesejahteraan sosial

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendakla mereka mengucapkan perkataan yang benar”.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Wildan Muhammad Fawa'id, bantuan langsung “Bantuan Langsung Pemerintah (Studi Komparatif Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Khalifah Umar Bin Khatab RA)”, dalam *Pemikiran dan Hukum Islam* Volume 6., Nomor. 2., (2020), H. 109.

<sup>14</sup> <https://m.republika.co.id/amp/pughmc458>, di akses pada 23 Maret 2022.

<sup>15</sup> Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Fahd ibn ‘Abd al Azizi Al Sa’ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur’an dan terjemahannya*, H. 116.



Tafsir ayat diatas adalah bahwa Allah memperingatkan kepada orang-orang yang telah mendekati akhir hayatnya supaya mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama tentang kesejahteraan hidup mereka dikemudian hari. Untuk itu selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah, selalulah berkata lemah lembut terutama pada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka, perlakukanlah mereka seperti memperlakukan anak kandung sendiri.<sup>16</sup>

Surat Quraaisy Ayat 3-4 tentang indikator-indikator kesejahteraan sosial

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Maka hendaklah mereka menyembah tuhan pemilik rumah ini (ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.

Pada ayat diatas pemberian pangan yang dimaksud adalah ketersediaan lahan dan sumber daya alam sehingga dengan anugrah itu mereka tidak kelaparan. Pemberian pangan itu bukan saja melalui keuntungan yang mereka raih dari perjalanan dagang, tetapi juga melalui fasilitas darat dan laut serta udara.<sup>17</sup>

Dua hal yang disebut pada ayat terakhir surat ini yaitu kesejahteraan yang dicapai dengan tersedianya pangan (pertumbuhan ekonomi) serta

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsir*, Jilid X (jakarta: Surat Menteri Agama Republik Indonesia, 1991), H. 128.

<sup>17</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 15 (jakarta: Lentera Hati, 2006), H. 539.

jaminan (stabilitas) keamanan merupakan dua hal yang sangat penting bagi kebahagiaan masyarakat, keduanya saling berkaitan. Pertumbuhan ekonomi melahirkan stabilitas keamanan memicu pertumbuhan ekonomi, demikian juga sebaliknya, krisis pangan menimbulkan kerawanan pangan, dan kerawanan pangan menimbulkan gangguan keamanan. Dua hal tersebut menjadi sangat wajar dimohon dan di syukuri dengan beribadah kepada Allah pemberi rasa aman serta pencurah rezeki.<sup>18</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Pengertian penelitian hukum sosiologis adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis.<sup>19</sup> Metode penelitian di lihat dari jenisnya penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis dengan cara melakukan observasi wawancara dan kajian pustaka karena dalam pengumpulan data penulis melakukan survei ke lapangan melalui responden dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian yang mengambil data dengan menggunakan sistem wawancara sebagai alat utama pengumpulan data.<sup>20</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis-empiris yaitu penelitian yang pada awalnya dilakukan terhadap data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.<sup>21</sup> Pendekatan yuridis emperis atau sosiologis hukum adalah pendekatan sebuah penelitian yang digunakan untuk mengkaji aspek hukum dalam suatu lapangan sosial untuk melihat apakah hukum tersebut berjalan dengan baik atau tidak dimasyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2009), h. 19.

<sup>20</sup> Masri Singaribun, Efendi, *Metode Penelitian Social*, (Jakarta : LP3ES,1989), h.35

<sup>21</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : renika cipta, 2004), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

penetapan penerima dana program keluarga harapan di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dimana tujuannya dilakukan untuk melihat fakta dilapangan kemudian dilakukan analisis apakah ada masalah yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan alasan terdapat ketidaktepatan sasaran dalam penetapan penerima dana program keluarga harapan.

### D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.<sup>22</sup>

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan di anggap mewakili seluruh populasi.<sup>23</sup>

Tekhnik pengambilan sample yang akan saya gunakan yaitu tekhnik sampling jenuh. Tekhnik sampling jenuh adalah tekhnik penentuan sample bila semua anggota pupulasi digunakan sebagai sample. sampling jenuh

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 43.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafika Grafindo, 2011), h.124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan tehnik pengambilan sample dimana seluruh anggota populasi di jadikan sebagai sample, sinonim kata jenuh ini adalah sensus penelitian dapat menggunakan metode jenuh jika populasinya terbatas atau sedikit.<sup>24</sup>

**Tabel 3.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Lurah	1	1	100%
2	Pendamping Sosial	1	1	100%
3	Keluarga Penerima Manfaat PKH	65	65	100%
4	Keluarga Penerima Manfaat yang tidak berhak	5	5	100%
Jumlah		72	72	100%

## E. Jenis Data

### 1. Data Primer

Data primer penelitian ini adalah hasil dari observasi, wawancara dan angket yaitu jumlah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan, status sosial ekonomi keluarga tersebut, jumlah dana yang diterima, jumlah keluarga penerima yang tidak berhak terdaftar sebagai anggota program keluarga harapan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder penulis dapatkan dari narasumber terkait baik berupa dokumen atau buku-buku yang mendukung dan membahas tentang penelitian ini seperti data terpadu kesejahteraan yang di kelolah oleh

<sup>24</sup> Tarjo, *Metode Penelitian*, (Sleman :CV budi utama,2019), h. 57.



Desa/Kelurahan dan data-data keluarga penerima manfaat yang di kelolah pendamping sosial.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu di lakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data data yang valid dalam peneliti. peneliti menggunakan metode metode sebagai berikut :

### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistimatis untuk tujuan tertentu.<sup>25</sup>

### 2. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data data yang ingin di teliti.

### 3. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

### 4. Studi Perpustakaan

Peneliti mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi yang tersedia di perpustakaan.

<sup>25</sup> Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu ilmu Social*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.131

## G. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana data tersebut dideskriptifkan (di jabarkan) secara menyeluruh, kemudian data tersebut di gunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan penerima dana program keluarga harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Harapan Tani di jumpai 5 anggota KPM PKH yang telah berubah dari kondisi awal dalam artian sudah tidak sesuai dengan kreteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 5, hal ini disebabkan karena penetapan penerima KPM PKH di Kelurahan Harapan Tani menggunakan data kemiskinan yang lama yang diberikan kepada dinas sosial atau instansi terkait dan tidak dilakukannya pembaharuan data atau pendataan ulang mengenai kondisi perekonomian masyarakat di Kelurahan Harapan Tani. Data terdahulu telah usang dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. oleh sebab itu nama-nama yang semestinya tidak sesuai dengan kreteria tetap keluar di DTKS dan terdaftar sebagai anggota KPM PKH antara lain yaitu Nuraini, Nurasih, Arbaina, Misdiati dan Masnita.
2. Akibat hukum dari ketidaktepatan penerima dana program keluarga harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir yang ditemukan masih





terdapat KPM PKH yang melalaikan kewajibannya dan tidak sesuai dengan keadaan semestinya yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dan terdapat beberapa KPM PKH yang pernah melalaikan kewajibannya di angket 4.13 serta diberikan sanksi yang terdapat di angket 4.14 dan 4.15.

## B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah terkait dibawah naungan menteri sosial agar melakukan pendataan terbaru guna memperbaharui data terpadu kesejahteraan sosial agar bisa diupdate dan sesuai dengan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat yang terkini.
2. Disarankan kepada pemerintah setempat (Lurah/Kepala Desa) agar turun langsung mengecek keadaan masyarakat agar tahu kondisi warga terkini dan bisa mengkoordinasikan kepada pendamping sosial agar berjalannya program keluarga harapan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dan KPM yang sudah tidak ssesuai atau berubah dari kondisi awal dapat dikeluarkan dari keanggotaan PKH.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Assek Ambok, 2022, “program keluarga harapan”, *hasil wawancara pribadi: 28 februari 2022*, kelurahan harapan tani.
- D Rizki Rigeras Aldzuhri, “*efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di kelurahan panggung kecamatan tegal timur kota tegal tahun 2019*”, Skripsi: Universitas Pasca Sakti Tegal, 2021.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsir*, Jilid X, Jakarta:Universitas Islam Indonesia, 1991.
- Efendi Masri Singaribun, *Metode Penelitian Social*, Jakarta : LP3ES,1989.
- Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu ilmu Social*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Infitah Nurul, *efektivitas program keluarga harapan (PKH) di desa sumber kejayan kecamatan mayang kabupaten jember*.,Volume 12.,Nomor. 1.2018.
- Maipita Indra, *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2013
- Manan Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2009.
- Nst Khairul Anwar Saputra, *Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.
- Nuraini, 2022, “Program Keluarga Harapan”, *Hasil Wawancara Pribadi: 26 Februari 2022*, Kelurahan Harapan Tani.
- Nurhidayati Lisa, “*efektivitas dana program keluarga harapan dalam menurunkan angk kemiskinan di aceh barat daya (Studi Pada Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng)*“ Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2020.
- Prichatin Asti, “*Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pada PKH Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*” Skripsi: IAIN Purwokerto, 2019.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sabran, 2022, "Program Keluarga Harapan", *Hasil Wawancara Pribadi*: 14 Februari 2022, Kelurahan Harapan Tani.

Shihab Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 15, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Syarifain Khadin al Haramain asy, (Pelayan Kedua Tanah Suci) Fahd ibn 'Abd al Azizi Al Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Saudi Arabia: Kerajaan arab Saudi Arabia, 1424 H.

Tarjo, *Metode Penelitian*, Sleman :CV budi utama, 2019.

Umamur Dekki, Dkk, *Kebijakan Sosisl*, Malang: Forind, 2022.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Koesworo Setiawan, "kemensos luncurkan aplikasi e PKH", artikel dari <https://kemensos.go.id/kemensos-luncurkan-aplikasi-e-PKH>. Di akses pada 22 agustus 2022.

<http://brg.go.id/wp-content/uploads/2019/03/3-Harapan-Tani-Kempas-Inhil-Riau-1.pdf>, Di Akses Pada 9 Oktober 2021.

## LAMPIRAN FOTO



Dokumentasi Bersama Lurah Kelurahan Harapan Tani



Dokumentasi Bersama Pendamping Sosial PKH Kelurahan Harapan Tani

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Dokumentasi Bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**ARJUNA**, dilahirkan di Kelurahan Harapan Tani, Kempas Indragiri Hilir Pada Tanggal 09 Mei 1997 anak ke 5 dari 8 bersaudara pasangan dari Ambok Tang dan Indok Ruga. Saat ini peneliti tinggal di kelurahan perhentian marpoyan damai, jl. Kaharuddin Nst.

Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD 018 Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2009, pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman Desa Sei Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dan selesai pada tahun 2011 kemudian peneliti melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri Tembilahan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dan selesai pada tahun 2015 dan melanjutkan ke Universitas Islam Riau selama 4 semester.

Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau (Uin Suska) Fakultas Syariah Dan Hukum Studi Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2019 peneliti melakukan magang di Pengadilan Negeri (PN) setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Peneliti menyelesaikan program S1 pada tahun 2023 dengan judul skripsi Penetapan Penerima Dana Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.